



## NOTARIS & PPAT

**Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

## **SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA**

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 21 Desember 2018. Nomor : 83.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 83. -----

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu -----  
Desember dua ribu delapan belas), pukul 11.15 WIB (sebelas lewat-  
lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----**  
**Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota -----**  
**Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----**  
**saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ----**  
**ini: -----**

I. -**Tuan LIAN PONGOH**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal ---

04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----  
tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -  
003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 1271200406790005; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --

Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta --

sah mewakili **perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, --**

**berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-**

Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua --

puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-

**HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah**

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----

tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --

Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; -----



-Sedangkan susunan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal ----- 13-10-2016 (tiga belas Oktober dua ribu enam belas) Nomor 05, - dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTII, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan- Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober - dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0093736; ----- -dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -- telah mendapat persetujuan dari : -----

1. Dewan Komisaris PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu: -----

a. -**Tuan TAUFIK TAMIN**, lahir di Medan, pada tanggal ----- 14-08-1970 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus-- tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, - bertempat tinggal di Jakarta Selatan, APT Casa Grande - Jalan Menteng Pulo II, Tetangga 001, Rukun Warga 012, - Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -- 1207261408700008, selaku Komisaris Utama Perseroan; ---

b. -**Nyonya RUSMIATI**, lahir di Soppeng, pada tanggal ----- 01-01-1962 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --- puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -- bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Achmad Yani- Nomor 17 B, Rukun Tetangga 034, Kelurahan Sungai ----- Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 6472054101620002, selaku Komisaris Perseroan; -----

sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan -----



Komisaris yang dibuat dibawah tangan 26-11-2018 (dua puluh-  
enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, -  
yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dibawah ---  
Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada ---  
minuta akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh  
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 100; -----

2. Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Keputusan ---  
Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --  
PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA tertanggal 23-11-2018 (dua ----  
puluh tiga Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai --  
cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris -  
tertanggal hari ini Nomor 82; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **Pemberi Fidusia** -----

II.-Tuan **BENNY YOSLIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----  
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----  
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----  
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -  
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----  
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
3171012208800003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -  
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----  
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----

Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----  
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --  
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-  
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----  
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -  
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----  
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----  
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----  
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----  
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan ----  
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima  
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----  
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----  
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----  
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-  
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----  
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----  
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan ----



berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan -----  
Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **Penerima Fidusia** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----  
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----

A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, -

berkedudukan di Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, -----

selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya

disebut "**Debitor**") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku ----

pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut

"**Kreditor**") telah dibuat dan ditandatangani: -----

1. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -

tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 102, -----

maksimum sebesar Rp. 75.150.000.000,- (tujuh puluh lima --

miliar seratus lima puluh juta Rupiah); -----

2. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -

tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 103, -----

maksimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar--

Rupiah); -----

-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan -----

dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut -----

"**Perjanjian Kredit**"); -----

B. -Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala -

sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia --

diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang -----

dagang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima -----  
Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. -----

C. -Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan ---  
yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia-  
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini --  
mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang--  
undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh  
sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak ---  
dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu -  
yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditor-  
baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang -  
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang ----  
pokok sebesar Rp. 105.150.000.000,- (seratus lima miliar -----  
seratus lima puluh juta Rupiah) atau sejumlah uang yang akan--  
ditentukan kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah  
uang mana ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditor --  
maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia ---  
kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini -----  
menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan --  
nilai penjaminan sebesar Rp. 16.071.000.000,- (enam belas ----  
miliar tujuh puluh satu juta Rupiah) atas Obyek Jaminan -----  
Fidusia berupa:-----

-Piutang dagang dengan nilai sekurang-kurangnya -----  
Rp. 16.071.000.000,- (enam belas miliar tujuh puluh satu--  
juta Rupiah) berikut hak-hak istimewa atau hak-hak lainnya  
dengan nama apapun serta kekuasaan yang dapat dilakukan --  
dan dipergunakan oleh Pemberi Fidusia, yang rinciannya--  
sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang Yang Dijaminan -  
Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Secara ----



Fidusia tertanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember ---  
dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam -  
akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia"). --

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----  
menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan dilangsungkan  
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ---

----- Pasal 1. -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang -----  
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat ---  
penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima ---  
Fidusia. -----

----- Pasal 2. -----

1. -Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh ---  
Pemberi Fidusia. -----
2. -Apabila untuk penagihan Obyek Jaminan Fidusia diperlukan ----  
suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi -  
kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan  
yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan Fidusia.-

----- Pasal 3. -----

1. -Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -  
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan -  
Obyek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia. -----
2. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, -----  
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-  
triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-  
kuasanya daftar tagihan Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan -  
sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada -----  
Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada-  
Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia -----



terhadap pihak ketiga tersebut. -----

----- Pasal 4. -----

1. -Debitor akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu --  
kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, --  
semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk  
itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain-  
yang serupa dengan itu. -----
2. -Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima ----  
Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing- ----  
masing, dengan diberikan hak untuk -----  
memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak ----  
lain, untuk pada setiap waktu yang dipandang baik oleh -----  
Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan ----  
apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan, untuk -----  
memberitahukan secara resmi mengenai pembebanan Jaminan -----  
fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada  
Penerima Fidusia yang termaktub dalam akta ini kepada pihak --  
ketiga tersebut. Demikian itu untuk memperoleh pengakuan dari-  
pihak ketiga tersebut mengenai pembebanan Jaminan Fidusia yang  
termaktub dalam akta ini, semua atas biaya-biaya Debitor. ----

----- Pasal 5 -----

1. -Selama pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 4 akta ini --  
belum dilakukan, maka Pemberi Fidusia tetap berhak untuk ----  
melakukan penagihan sendiri atas Obyek Jaminan Fidusia. -----
2. -Atas permintaan pertama Penerima Fidusia atau kuasanya, ----  
Pemberi Fidusia berkewajiban untuk menyerahkan seluruh uang --  
hasil Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atau ----  
kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang yang terhutang dan-  
wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan -----  
Perjanjian Kredit, untuk keperluan mana Pemberi Fidusia dengan

ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk mencairkan ---  
setiap jumlah uang dalam rekening Pemberi Fidusia yang -----  
berasal dari penagihan Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 6. -----

1. -Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek -----  
Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima  
Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan ---  
atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut --  
maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk ----  
melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua -----  
pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh ----  
Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau --  
kuasanya. -----

2. -Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau ---  
kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia setelah  
dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan -----  
dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala ---  
sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada -  
Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek --  
Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima ---  
Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi ---  
Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan-  
Fidusia. -----

3. -Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi  
untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor -----  
kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas ---  
sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada -----  
Kreditor. -----

----- Pasal 7 -----

1. -Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau ---

kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai -  
Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar -  
ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, --  
tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun ---  
juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada  
dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai ----  
Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang -----  
dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. -----

2. -Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan --  
Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan ---  
yang diajukan oleh orang/pihak siapapun juga mengenai atau ---  
berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia -  
sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama ---  
dari Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib ---  
mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau --  
tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia  
sendiri. -----

----- Pasal 8 -----

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang --  
atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak -----  
diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun atau -----  
mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada --  
pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ---  
Penerima Fidusia. -----
2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----  
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini ----  
atau Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan -----  
Perjanjian Kredit maka lewat waktu yang ditentukan untuk ----  
memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan tentang -  
adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau -----

Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hal mana hak -  
Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi -----  
berakhir. -----

3. -Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini -----  
pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak -----  
mensubstitusikan/memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak ----  
lain untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan -----  
perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu ---  
oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran -  
atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan ----  
Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang -----  
bersangkutan dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau -  
kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Obyek Jaminan -  
Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini  
terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya ----  
melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan ----  
penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia, antara lain (tetapi ----  
tidak terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau -----  
Perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang -----  
bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan- -  
perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau ---  
kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari ---  
Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 9 -----

-Pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -  
pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua -----  
kewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan -----  
dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang -----  
berlaku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia -----  
beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -

----- Pasal 10 -----

-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan Pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

----- Pasal 11 -----

1. -Penerima Fidusia berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.
2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilaksanakan diantara para pihak yang

bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----  
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -  
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir ----  
karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, --  
termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, -----  
1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. ---

----- Pasal 12 -----

-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek -----  
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ----  
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan  
puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 13 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah-  
pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di -----  
antara kedua belah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan -  
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya -----  
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. -----

2.-Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi-  
hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum ----  
terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas ----  
Obyek Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri lainnya ---  
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan-  
Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi -----  
Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan ---  
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta  
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia ---  
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-  
di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua --  
puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -  
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --  
isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --  
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ----  
oleh: -----

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --  
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -  
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173075508640007; dan -----

2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -  
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ----  
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --  
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----  
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, ----  
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --

saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap -----  
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri  
di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada --  
minuta akta ini. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,  
  
(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)